



KABUPATEN LUWU
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOLONG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA BOLONG KECAMATAN WALENRANG UTARA
KABUPATEN LUWU

KEPALA DESA BOLONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan desa siaga aktif dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan kepala desa bolong

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2023 tentang penguatan kelembagaan desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2024 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis;
7. Peraturan presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis;
8. Keputusan bupati luwu nomor : 537/VII/2025 tentang pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis tingkat kab luwu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan nama - nama pengurus / pokja model pengembangan desa siaga aktif TBC desa bolong

KEDUA : Tugas pokja model pengembangan desa siaga aktif TBC

- 1) Melakukan pendataan terhadap Masyarakat yang sering batuk
- 2) Melakukan skrining awal melalui CKG
- 3) Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke desa dan puskesmas
- 4) Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan
- 5) Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
- 6) Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
- 7) Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan
- 8) Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat
- 9) PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOLONG
NOMOR : 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS/POKJA MODEL PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS
(SESUAI PERMENKES NO 43 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN DESA SIAGA AKTIF TBC)

TIM PENGARAH : 1. BUPATI LUWU
2. SEKERTARIS DAERAH
3. KEPALA DINAS KESEHATAN
4. KEPALA DINAS PMD DAN SOSIAL
5. KEPALA BAPELITBANGDA
6. KEPALA DINAS PPA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
7. KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TIM PENGAWAS : 1. CAMAT WALENRANG UTARA
2. KAPOLSEK WALENRANG
3. DANRAMIL WALENRANG
4. KEPALA PUSKESMAS WALENRANG UTARA

KETUA : AHMAD AKHBAR, S.STP
WAKIL KETUA : AMSAL, SH

SATGAS - SATGAS :

1. SATGAS PENDATAAN DAN SKRINING
 - HERVIAN SEPTIANDI AMIR
 - IVONNE PAPA
 - RILA SELFIA PANA
 - NIRMAYANI
2. SATGAS PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN
 - JUHERDIN
 - MARWAN
3. SATGAS PEMANTAUAN MINUM OBAT
 - FIRGIAYANI FITHRIYA KASMAN, Amd.Keb
 - FARADILLA SRI WAHYUNI, Amd.Keb
4. SATGAS ADVOKASI DAN INFORMASI
 - TATI SETYANINGRUM
 - IRMAYANA
 - ERNIANTI

Ditetapkan di : Bolong
Pada tanggal : 05 Januari 2026
PT. KEPALA DESA BOLONG,
AHMAD AKHBAR, S.STP
NIP. 990826.201507.1.001



- 10) Menjaga identitas pasien di masyarakat.
- 11) Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KESIMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solong
Tanggal : 05 Januari 2024
DESA SOLONG

ABRARUS STP
KORPORASI, 20171017, 1.0011